



PKM: PENGELOLAAN DANA BUMDES

Oleh

Ummu Kalsum^{1*}, Edy Susanto², Asriani Junaid³, St. Sukmawati S.⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muslim Indonesia

Email: ^{1*}ummukalsum.ak@umi.ac.id, ²edysusanto@umi.ac.id, ³asrianijunaid@umi.ac.id,
⁴st.sukmawati.s@umi.ac.id

Article History:

Received: 03-10-2022

Revised: 12-10-2022

Accepted: 02-11-2022

Keywords:

Dana BUMDes, Good Governance

Abstract: Kesenjangan antara praktik yang dijalankan dengan konsep bisnis yang sehat dan aturan yang berlaku husunya terkait dana BUMDes menyebabkan ada bias dalam pelaksanaan operasional BUMDes, maka kemudian dilakukan kegiatan pelatihan pengurus bumdes terkait pengelolaan dana BUMDes yang efisien dan efektif. Pengabdian dilaksanakan dengan melakukan pelatihan pengelolaan dana BUMDes mengacu kepada prinsip good governance. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan peserta, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum pengurus BUMDes Harapan Jaya belum maksimal dalam mengelolah dana BUMDes. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan tidak berjalannya operasional BUMDes secara efektif dan efisien.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuju era disrupsi pada setiap sendi kehidupan menuntut adanya perubahan yang serba cepat dan dinamis. Dalam bidang ekonomi, dituntut agar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah yang menjadi pengatur utama arus ekonomi memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian agar tetap stabil. Di Indonesia, berlaku sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang pusat dalam bentuk dekonsentrasi atau pelimpahan (LAN, 2007). Implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah (BPK, 2015).

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di perdesaan, maka perlu diprioritaskan pembangunan untuk perbaikan perekonomian desa dan yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan, Negara Indonesia memiliki bermacam strategi salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memaksimalkan masyarakat lokal. Titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Program dan kegiatan pembangunan perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi,

sektor-sektor, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya (Citra, 2019).

Sejak disahkannya Undang-Undang Desa no. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah kemudian melakukan langkah aktif terkait pendirian BUMDes di seluruh Indonesia, Badan Usaha Milik Desa didirikan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa. Dilain sisi, Undang-Undang Desa yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan, salah satu prioritas pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes.

Penjelasan PP 72/2005 (pasal 78 ayat 1) yang menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” karena desa perlu suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa. Secara umum, pendirian BUMDes melalui empat tahapan; Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes (Amirya, 2022).

Pengabdian ini dilakukan di Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep tepatnya di BUMDes Harapan Jaya. Fenomena dilapangan berdasarkan hasil obeservasi awal ditemukan bahwa pengelola BUMDes masi mengalami kendala dalam mengelolah dana BUMDes yang terutama terkait adminsitrasi pengelolaan, pembukuan dan pelaporan dana BUMDes (Wawancara dengan Kepala Desa BUMDes Harapan Jaya). Hingga saat ini, di peroleh data bahwa BUMDes ini mengalami keterpurukan dalam pengelolaannya disebabkan karna beragam masalah, banyak sektor bisnis di BUMDes ini yang kemudian harus berhenti beroperasi, di antaranya usaha kolam permandian, usaha taman wisata dan usaha toko kelontong. Saat ini, hanya satu usaha yang masi beroperasi yakni usaha penyediaan air bersih bagi warga di sekitar desa Padang Lampe. Selama bertahun-tahun, desa melaksanakan operasionalnya dibawah kendali dari Lembaga yang ada di atasnya, hampir semua di urus oleh kepala desa dan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi.

Berangkat dari analisis situasi tersebut diatas, maka kemudian dilakukan pengabdian oleh tim pengabdian dari UMI terkait pengelolaan dana BUMDes untuk membiayai operasional BUMDes agar lebih terkelolah dengan baik. Pengabdian ini mengusung konsep pelatihan terkait pengelolaan dana BUMDes sebagai upaya untuk membangun upaya dan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh BUMDes untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pengabdian ini akan terjadi transfer pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi kepada mitra sehingga mitra menjadi berdaya atau memiliki kekuatan untuk mengembangkan usahalain dalam rangka peningkatan pendapatan. Melalui pengabdian ini maka diharapkan kelompok mitra akan mampu melakukan pengelolaan dan pembukuan dana BUMDES.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan pada pelaksanaan program kegiatan PKM ini adalah pemberian materi dan pelatihan Ipteks kepada kelompok Mitra. Penentuan mitra berdasarkan *survey* dan diskusi sebelumnya dengan Kepala Desa Padanglampe yaitu disasar kepada masyarakat khususnya perangkat desa dan pengelola BUMDes Harapan Jaya yang menjadi BUMDes unggulan di desa ini. Mitra kemudian akan diberi pelatihan, berupa teori dan contoh dalam sistematika menyusun laporan keuangan BUMDes dengan ilmu akuntansi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah metode pelatihan komprehensif yaitu melatih secara keseluruhan peserta Mitra.

Program yang sudah disepakati dengan mitra dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode penyampaian informasi langsung dengan metode ceramah dari tim pengabdian.
- b. Training/pelatihan/tutorial penyusunan laporan keuangan untuk membuka wawasan mereka dalam mengelola BUMDes.
- c. Sesi diskusi dan tanya jawab antara tim pengabdian dan peserta terkait dengan materi yang telah diberikan. Untuk itu di perlukan rancangan yang meliputi pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program.

Adapun rancangan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program adalah sebagai berikut

- i. Persiapan: kegiatan yang dilakukan mencakup.
 - a) Sosialisasi ke mitra, Masyarakat Desa Kepada Kepala Desa dan Ketua BUMDes.
 - b) Menentukan satu orang sebagai koordinator lapangan untuk memudahkan komunikasi selama kegiatan berlangsung.
 - c) Pertemuan dengan Mitra, anggota kelompok mitra untuk membahas jadwal program kegiatan Pelatihan dan disetujui bersama dengan tim pelaksana kegiatan.
 - d) Mensosialisasikan program kepada mitra. Mitra yang akan mengikuti kegiatan yaitu 5-15 orang dari Anggota masyarakat Desa Timbuseng.
 - e) Persiapan modul/panduan yang berisikan informasi dan tutorial terkait penyusunan akuntansi untuk pengelolaan BUMDes.
- ii. Pemberian pelatihan:
 - a) Pendampingan/pelatihan dimana Tim pelaksana Pelatihan akan bertindak sebagai pengarah dalam melakukan kegiatan yang dibuat bersama dengan mitra.
 - b) Pendampingan dan penyuluhan yang ditawarkan oleh tim pelaksana pelatihan kepada mitra untuk dipertimbangkan. Bila sudah disetujui, maka akan dilakukan kegiatan selanjutnya.
 - c) Evaluasi Kegiatan: setelah melaksanakan kegiatan training/pelatihan dari seluruh rangkaian program kegiatan, peserta akan di evaluasi.
 - d) Pada akhir program pelatihan, peserta secara individu sudah paham dalam penyusunan akuntansi untuk pengelolaan BUMDes.

iii. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap pelaksanaan pengabdian ini dan memastikan bahwa semua materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik sesuai target dan luaran yang ditetapkan pada pengabdian ini. Monev dilakukan dengan membandingkan kuesioner *pre* dan *post test* untuk mengukur tingkat ketercapaian penyerapan IPTEKS yang diberikan dalam pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki. Memosisikan Peran BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Perdesaan. BUMDes merupakan salah satu amanat konstitusi (UU Nomor 6 Tahun 2014) dalam pembangunan perekonomian di desa. Pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDES dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa, meningkatkan perputaran keuangan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum baik berupa penyedia berbagai barang dan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang telah ada di desa. Keberadaan BUMDes juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal di tingkat desa, memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat 1 (Suparji, 2019).

Konsep desentralisasi akibat dari adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengelola dana yang dimiliki baik yang bersumber dari dana desa (DD) dan atau alokasi dana desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat, baik dalam pengalokasian dana Subak, Pengalokasian dana Suka-Duka, Pengalokasian dana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pengalokasian dana Badan Usaha Milik Negara (BUMDES), serta pengalokasian dana lainnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat memaksimalkan pembangunan desa (Candraningsih, et al., 2018).

Belum Maksimalnya pengelolaan dana BUMDes Harapan Jaya mengakibatkan BUMDes ini mengalami keterpurukan, banyak sektor usaha yang dahulunya merupakan sumber pendapatan seperti usaha warung kopi, usaha taman wisata, usaha permandian kolam renang, usaha toko kelontong, usaha penyewaan lokasi pertemuan saat ini menjadi terhenti akvitasnya operasionalnya. Hanya satu unit usaha yang masih beroperasi yang menjadi usaha utama dari BUMDes itu yakni pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar Desa Padang Lampe. Berangkat dari permasalahan mitra dalam pengelolaan dana desanya, maka seharusnya Pengelolaan dana BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Peningkatan pegawai harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Aturan yang sudah ada kemudian di terjemahkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi terkait hal tersebut. Namun, kenyataannya pada BUMDes Harapan Jaya belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk betul-betul memahami aturan

terkait pengelolaan dan pengalokasian serta bagaimana mengembangkan dana BUMDes tersebut agar dapat memberikan peningkatan pendapatan (Astuti, Suhaedi, & Rakhmawati, 2022).

Keberlangsungan BUMDes sebagai lembaga ekonomi tergantung dari beberapa hal, seperti visi kepala desa, yakni sejauh mana kepala desa memiliki arah untuk memberdayakan ekonomi desa melalui BUMDes. Kemudian, persepsi masyarakat desa terhadap penggunaan dana desa sebagai modal BUMDes perlu diperkuat. Saat ini, menurut kebanyakan masyarakat desa, dana desa hanya digunakan untuk membangun infrastruktur desa dan pemulihan masyarakat pasca COVID 19. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes harus kepada forum musyawarah desa, bukan kepada kepala desa.

Pada kegiatan pengabdian ini, dilakukan dalam bentuk pelatihan terkait dengan pengelolaan dan penyusunan pembukuan terkait dana BUMDes, berangkat dari permasalahan yang dialami oleh mitra dalam kaitannya dengan pengelolaan dana BUMDes, maka kemudian dilakukan pelatihan terkait hal tersebut yang mengacu kepada aturan terkait dana BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 TAHUN 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Memberikan pelatihan terkait *Good Governance* BUMDes, Sesi pelatihan dibagi menjadi dua yaitu sesi penyampaian materi oleh anggota tim dan sesi diskusi. Penyampaian materi meliputi materi pengelolaan dana BUMDes dan pembukuan dana BUMDes berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pada sesi kedua dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa pengurus BUMDes melakukan pengelolaan dana BUMDes belum berjalan dengan transparan dilihat dari sisi pembukuan; Belum terampilnya pengurus BUMDes terhadap teknologi komputer yang bisa digunakan di kantor BUMDes, sehingga menghambat kelancaran input pembukuan dan Pencatatan transaksi yang masih terus membutuhkan pelatihan sehingga bisa memenuhi standar akuntansi yang dipakai dan peraturan pelaporan BUMDes. Bahkan pembukuan dana BUMDes masih menggunakan sistem buku sederhana dan di kerjakan secara manual. Hal ini disebabkan oleh pengurus BUMDes tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait penerapan sistem pembukuan dana BUMDes. Selain itu terdapat masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan aktivitas BUMDes terhambat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil berdasarkan proses dan hasil kegiatan adalah bahwa secara umum pengurus BUMDes di Desa Padang Lampe belum optimal dalam pengelolaan dana BUMDes. Mereka belum memahami secara utuh dan seksama terkait aturan dalam mengelolah dana BUMDes. Pencatatan dan pembukuan dana BUMDes juga masih dilakukan secara manual dan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas operasional BUMDes Harapan Jaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pelaksanaan kegiatan ini dalam hal ini pengabdian ini didanai dari dana untuk pengabdian internal dosen Universitas Muslim Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan Kepala BUMDes Harapan Jaya Desa Padang Lampe.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amirya, M. (2022). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa. Retrieved from IAI Wilayah Jawa Timur : <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>
- [2] Astuti, B., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA. Sangkabira, 263-267.
- [3] BPK. (2015). KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Retrieved from <https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/KEWENANGAN-PEMERINTAH-DESA-DALAM-MENDIRIKAN.pdf>
- [4] Candraningsih, K., Sarayanti, K., Pratiwi, P., Suryantini, L., Juliantari, I., & Devilaksmi, A. (2018). PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BUMDES BULIAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 24-32.
- [5] Citra, d. E. (2019). PENGELOLAAN SUMBER DANA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA GISTING BAWAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. IAIN Raden Intan.
- [6] LAN, P. I. (2007). KEWENANGAN DEKONSENTRASI DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAANYA DI DAERAH. Samarinda.
- [7] Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Jakarta: UAI Press.